



PUTUSAN

Nomor 136/PDT/2024/PT SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DRS. MA'RUF IRANTO, S.H., Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat Jl. Nakula I
Nomor 14 Wonogiri, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula
Penggugat;

Lawan

1. **BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI BENGAWAN SOLO (BBWS BS)**,
berkedudukan di Jl. Solo – Kartosuro KM 7, Pabelan, Kartosuro,
Sukoharjo, Kode Pos 57162, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:
1. Haris Hadihanafi, S.I.P.,M.S.P, Jabatan Ketua Tim Pelaksana
Urusan Keuangan, Fasilitasi Pengelolaan Persediaan Bencana dan
Pengelolaan Barang Milik Negara, 2. M. Badrus Zaman, S.H.,M.H.,
jabatan Advokat dan Konsultan Hukum Balai Besar Wilayah Sungai
Bengawan Solo, 3. Fajar Suhoko Kimianata, jabatan Advokat dan
Konsultan Hukum Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo,
4. Andriyanto Dwi Setiawan, S.H., jabatan Advokat dan Konsultan
Hukum Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo, 5. Wilda
Nugraismia, S.H., jabatan Advokat dan Konsultan Hukum Balai Besar
Wilayah Sungai Bengawan Solo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 30 Nopember 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 4 Desember 2023 dibawah
register Nomor 520/SK/2023/PN Skh, selanjutnya disebut sebagai
Terbanding semula Tergugat;
2. **DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR**, berkedudukan di Gedung
Ditjen SDA Jl. Patimura Nomor 20 Selong, Kebayoran Barat,
Rt.02/Rw.01, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12110, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada : 1. Pujiono, S.H.,M.H., jabatan Kepala
Bagian Advokasi Hukum, Biro Hukum, 2. Titi Kartika Sari, S.H.,M.Kn.,
jabatan Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Sekretaris
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Sumber
Daya Air, 3. Agus Pramono, S.H., M.Si, jabatan Ketua Tim Pelaksana

Halaman 1 dari Halaman 8 Putusan Nomor 136/PDT/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Urusan Advokasi Hukum Sumber Daya Air, Sekretaris Jenderal dan Inspektorat Jenderal, Bagian Advokasi Hukum, Biro Hukum, 4. Muhammad Yusuf Gazali, S.H., jabatan Ketua Tim Pelaksana Urusan Advokasi Hukum, Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, 5. Michael Ario, S.H.,M.H., jabatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, Bagian Advokasi Hukum, Biro Hukum, 6. Ednasari, S.H., jabatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, Bagian Advokasi Hukum, Biro Hukum, 7. Dewi Nur Astuti, S.H., M.,Hum, jabatan Analis Hukum Ahli Muda, Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, 8. Harry Kamajaya, S.H., jabatan Analis Hukum Ahli Muda, Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, 9. Haris Hadihanafi, S.I.P.,M.S.P., jabatan Ketua Tim Pelaksana Urusan Keuangan, Pengelolaan Barang Milik Negara dan Barang Persediaan Bencana BBWS Bengawan Solo, 10. M. Badrus Zaman, S.H.,M.H., jabatan Tenaga Ahli Hukum Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo, 11. Fajar Suhoko Kimianata, S.H., jabatan Tenaga Ahli Hukum Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo, 12. Andriyanto Dwi Setyawan, S.H., jabatan Tenaga Ahli Hukum Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo, 13. Wilda Nugraismia, S.H., jabatan Tenaga Ahli Hukum Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 11 Desember 2023 dibawah register Nomor 533/SK/2023/PN Skh, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 136/PDT/2024/PT SMG, tanggal 13 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Halaman 2 dari Halaman 8 Putusan Nomor 136/PDT/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Penetapan Hakim Ketua Nomor 136/PDT/2024/PT SMG, tanggal 13 Maret 2024 tentang hari sidang pemeriksaan perkara ini;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 119/Pdt.G/2023/PN Skh tanggal 12 Februari 2024 serta surat-surat yang berkaitan melalui e-Cout ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 119/Pdt.G/2023/PN Skh tanggal 12 Februari 2024, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA: -

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp282.000, 00 (dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 119/Pdt.G/2023/PN Skh diucapkan pada tanggal tanggal 12 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Para Hakim Anggota, Panitera Pengganti MM. Nanik Widyastuti, S.H. dan putusan tersebut telah dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 12 Februari 2024,

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 119/Pdt.G/2023/PN Skh tanggal 15 Februari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Sukoharjo kepada Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 16 Februari 2024;

Menimbang, bahwa dalam permohonan bandingnya tersebut Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 19 Februari 2024 yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Sukoharjo, dan memori banding



tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 20 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 26 Februari 2024 yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Sukoharjo, dan kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 27 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 27 Februari 2024 yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Sukoharjo, dan kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 28 Februari 2024;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Sukoharjo, masing-masing pada tanggal 28 Februari 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon kepada Hakim Tinggi Banding berkenan untuk :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan memeriksa dan memutus sendiri;
3. Mengabulkan Permohonan Pembanding sebagaimana Petitem Penggugat Awal Perkara No.119/Pdt.G/2023/PN Skh keterangan yang

Halaman 4 dari Halaman 8 Putusan Nomor 136/PDT/2024/PT SMG



disampaikan karena aset tersebut bukan bantuan dari Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo, tetapi dari Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Soeharto sebagai kompensasi dibangunnya Waduk Bendungan Gajah Mungkur;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding semula Penggugat, Terbanding semula Tergugat mengajukan kontra memori banding pada pokoknya mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Semarang berkenan mengambil putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 119/Pdt.G/2023/PN Skh pada tanggal 12 Februari 2024;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
4. Mohon putusan seadil-adilnya;

Mengadili sendiri dan mamutus:

1. Menerima Kontra Banding dari Terbanding;
2. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding;
3. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 119/Pdt.G/2023/PN Skh pada tanggal 12 Februari 2024 sudah tepat sesuai undang-undang;
4. Menetapkan biaya perkara yang timbul kepada Pembanding yang dahulu Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding semula Penggugat, Turut Terbanding semula Turut Tergugat mengajukan kontra memori banding pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang agar memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Turut Terbanding semula Turut Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Pembanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Turut Terbanding semula Turut Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum;



3. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding dahulu Penggugat;
Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 119/Pdt.G/2023/PN Skh, tanggal 12 Februari 2024, memori banding dari Pembanding semula Penggugat, kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Turut Terbanding semula Turut Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, karena pertimbangan hukunya sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus ditingkat banding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa suatu gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum yaitu dalam hal aset mangkrak atau tidak berfungsi selama 40 tahun yang berada di atas lahan milik Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo sebagaimana pengakuan Penggugat merupakan Barang Milik Negara (BMN) pada satuan kerja Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo, dan oleh karena aset negara maka untuk penggunaan, pengalihan, penghapusan dan pemusnahannya mutlak menjadi kewenangan satuan kerja yang bersangkutan yaitu Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN), sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 165/PMK.06/2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK..06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN) yang dilakukan melalui Pelelangan Umum;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.06/2016 yang mengatur Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) dapat dilakukan oleh pengelola barang atau pengguna barang setelah melalui tahapan prosedur yang telah ditetapkan;

Halaman 6 dari Halaman 8 Putusan Nomor 136/PDT/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka Penggugat dalam hal Barang Milik Negara berupa barang rongsokan bekas pipa-pipa dan genset yang merupakan Barang Milik Negara dan tercatat pada aplikasi Sakti Modul Aset Tetap satuan kerja Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWS-BS), tidak ada hubungan hukum sama sekali dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo dan mengambil alih pertimbangan tersebut dalam memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 119/Pdt.G/2023/PN Skh tanggal 12 Februari 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Memperhatikan pasal 1365 KUH Perdata, Undang-undang nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah, dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 119/Pdt.G/2023/PN Skh tanggal 12 Februari 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, oleh Santun Simamora, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, H. Mulyani, S.H., M.H. dan Marchellus Muhartono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota



dan dibantu Endah Sulistyowati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Sukoharjo pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

H. Mulyani, S.H., M.H.

Ttd

Santun Simamora, S.H., M.H.

Ttd

Marchellus Muhartono, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Endah Sulistyowati, S.H.

Rincian biaya-biaya perkara:

1. Meterai Putusan Rp 10.000,00
2. Redaksi Putusan Rp 10.000,00
3. Biaya Proses Rp 130.000,00
- Jumlah Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)